



**PUTUSAN**

Nomor 588 K/Pid/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADRI EDISON panggilan AD MATIC bin  
ADWIR RAJO ENDAH;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/24 Februari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ulu Gadut Jalan Perak I Nomor 1 RT 004 RW  
002, Kelurahan Limau Manis Selatan,  
Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRI EDISON panggilan AD MATIC bin ADWIR RAJO ENDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRI EDISON panggilan AD MATIC bin ADWIR RAJO ENDAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram;  
Dikembalikan kepada saksi Erson Tarigan;
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna oranye dengan nomor polisi BA 9182 QO;  
Dikembalikan kepada Andi Susanto;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 786/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024*



1. Menyatakan Terdakwa ADRI EDISON panggilan AD MATIC bin ADWIR RAJO ENDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram;  
Dikembalikan kepada saksi Erson Tarigan;
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna oranye dengan nomor polisi BA 9182 QO;  
Dikembalikan kepada Andi Susanto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 443/PID/2023/P T PDG tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 786/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ADRI EDISON panggilan AD MATIC bin ADWIR RAJO ENDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram;  
Dikembalikan kepada saksi Erson Tarigan;
  - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna oranye dengan nomor polisi BA 9182 QO;  
Dikembalikan kepada Andi Susanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Padang tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yakni didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Zal (DPO) dan Yos (DPO) telah membuka kulit kabel yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm di PT Semen Padang dan mengambil tembaga yang ada di dalamnya tanpa seijin PT Semen Padang untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan dibawa dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi warna oranye dengan Nomor Polisi 9182 QO dengan tujuan untuk dijual kemudian uang hasil penjualan akan dibagi bersama dengan Zal (DPO) dan Yos (DPO);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
  - Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki karena perbuatan Terdakwa untuk mengambil kabel PT. Semen Padang tersebut berasal dari ajakan temannya yaitu Zal (DPO) dan Yos (DPO) bukan ide/keinginan dari Terdakwa, dengan demikian beralasan hukum untuk mengurangi pidana Terdakwa:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 443/PID/2023/PT PDG tanggal 21 Desember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 786/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 14 November 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADRI EDISON panggilan AD MATIC bin ADWIR RAJO ENDAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 443/PID/2023/PT PDG tanggal 21 Desember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 786/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 14 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Retno Susetyani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
NIP. 19660601 199212 1 001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 588 K/Pid/2024*